

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHMATIGE DAAD*) ATAS JASA
PELAYANAN MEDIS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt/2017)

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum”**



Disusun Oleh :

Nama : Salma Fadillah
NPM : 19.10.002.74201.039
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHMATIGE DAAD*) ATAS
JASA PELAYANAN MEDIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt/2017)

Oleh

Nama : Salma Fadillah
NIM : 191000274201039
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi/jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Ariaman, SH.,MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Riki Zulfiko, SH.,MH.
NIDN. 1010048303

Pembimbing I

Dr. Benni Rusli, S.H., M.H
NIDN. 0020016403

Penguji I

Dr. Mairul, SH.,MH
NIDN. 1011058402


Penguji II

Hasnuldin Miaz, SH.,MH
NIDN. 8923930022

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHMATIGE DAAD*) ATAS
JASA PELAYANAN MEDIS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt/2017)

	Oleh
Nama	: Salma Fadillah
NIM	: 191000274201039
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 16 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, S.H., M.H
NIDN. 0020016403

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) ATAS JASA PELAYANAN MEDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1001.K/PDT /2017)

SALMA FADILLAH, BENNI RUSLI

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

email: fadillahsalma2411@gmail.com, bennirusli@gmail.com

Abstract: *Supreme Court Decision No. 1001.K/Pdt/2017 is the plaintiff's cassation against the defendants who providing medical services at the MMC Hospital. As a result of the actions of the plaintiffs, the plaintiff's wife died while Caesar operation finish. The focus of the problem, the Judge canceled the Appeal Decision and also canceled the South Jakarta District Court Decision. The Supreme Court judge chose to conduct a separate trial of the case material. The Supreme Court judge decided to try that the plaintiffs were declared to have committed an unlawful act. Formulation of the problem 1) How is the act against the law (onrechtmatige daad) for medical services? 2) What are the considerations of the judges in deciding on unlawful acts (onrechtmatige daad) for medical services? Descriptive research, using a normative juridical approach. After studying the documents, the research resulted in conclusions 1) The Supreme Court judge in the PMH trial for medical services overturned the decision at the first level court and the second level court decision. The judge assessed the lawsuit material, looked at the evidence and then decided to try the case that the defendants had committed an unlawful act and had to pay compensation in the amount of 1,000,000,000. - (One Billion Rupiah). 2) The judge's considerations in the Supreme Court Decision, basically considers the matter of the case. The judge considered that the PMH elements had already existed when Defendant I convinced the plaintiff's wife to become pregnant and undergo a caesarean section for the fourth time. Defendant I did not explain how dangerous this action was for the plaintiff's wife, including the possibility of the plaintiff's wife dying.*

Keywords: *Onrechtmatige Daad, Medical Services.*

Abstrak: Putusan MA No. 1001.K/Pdt/2017 merupakan kasasi penggugat terhadap para tergugat yang memberikan jasa pelayanan medis di RS MMC. Akibat perbuatan para penggugat, istri penggugat meninggal dunia setelah operasi caesar. Fokus masalah, Hakim membatalkan Putusan Banding dan juga membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan. Hakim MA memilih melakukan persidangan tersendiri terhadap materi perkara. Hakim MA memutuskan mengadili bahwa para penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah 1) Bagaimana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas jasa pelayanan medis? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas jasa pelayanan medis? Penelitian *deskripsif*, menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Setelah mempelajari dokumen, penelitian menghasilkan kesimpulan 1) Hakim MA dalam persidangan perkara PMH atas jasa pelayanan medis membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat kedua. Hakim menilai materi gugatan, melihat bukti dan kemudian memutuskan mengadili perkara bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayarkan ganti rugi sebesar 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan pada pokoknya mempertimbangkan materi perkara. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur PMH tersebut sudah terdapat pada saat tergugat I meyakinkan pada istri penggugat untuk hamil dan menjalani operasi Caesar untuk yang keempat kalinya. Tergugat I tidak menjelaskan berbahayanya tindakan tersebut bagi istri penggugat termasuk kemungkinan istri penggugat meninggal.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Jasa Pelayanan Medis

A.Pendahuluan

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam

pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik-beratkan pada kepentingan perseorang (Simanjuntak, 2017). Mengatur agar hukum perdata tersebut dapat dijalankan, maka ditetapkanlah hukum acara, hingga pihak yang dirugikan haknya secara perdata dapat mengajukan upaya hukum untuk menuntut haknya tersebut dikembalikan atau diperbaiki. Salah satu bentuk kerugian yang ditimbulkan secara perdata adalah terjadinya perbuatan yang merugikan secara hukum terhadap anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut bisa disebut dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Istilah perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) (Agustina, 2022). PMH tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesucilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun barang orang lain (Yuniarlin, 2012).

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian (Sari, 2020). PMH bisa terjadi dibidang hidup mana saja, termasuk dibidang jasa pelayanan medis. Istilah pelayanan medis merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Oja, 2019). Lingkup sistem pelayanan medis dapat mencakup pelayanan kedokteran, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kesehatan masyarakat (Ariaga, 2020).

Pemberian jasa pelayanan medis seharusnya mengikuti standar prosedur operasional (SPO). Hal itu dilakukan agar jasa pelayanan medis yang diberikan terjamin dan memberikan keselamatan bagi pasien. Melanggar prosedur berarti melanggar aturan, hal itu bisa berdampak terjadinya kesalahan penanganan (malpraktek) yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Beberapa gugatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan medis yang diberikan oleh pemberi jasa medis, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melindungi haknya jika dalam pemberian jasa pelayanan medis membuat anggota masyarakat dirugikan. Maka pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

Sebuah gugatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap institusi pemberi jasa pelayanan medis tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1001.K/Pdt/2017. Penggugat dalam hal ini adalah Henry Kurniawan. Posisi penggugat merupakan istri dari almarhumah Santi Mulyasari. Almarhumah istri Penggugat adalah pasien dari dokter Tamtam Otamar Samsudin, yang dirawat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC) sejak tahun 2007 sampai dengan malapetaka menimpa almarhumah istri Penggugat yang meninggal dunia akibat kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi *Caesar*.

Putusan MA No. 1001.K/Pdt/2017 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 484/Pdt.G/2013 yang menyatakan bahwa para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menariknya, hakim MA tidak mengembalikan status hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 484/Pdt.G/2013, bahkan hakim MA juga membatalkan putusan tersebut. Terhadap materi perkara, Hakim MA memutuskan untuk mengadili sendiri pokok perkara. Dengan tahapan pertimbangan, hakim MA kemudian memutuskan untuk mengadili bahwa para penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan ke penggugat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Termasuk ke dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti Undang

Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU), sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 2010). Sifat penelitian ini dirancang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan permasalahan dari objek yang sedang diteliti. Penelitian hanya membutuhkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum berupa bacaan yang bersumber dari berbagai peraturan positif serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian; 2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini meliputi seluruh teori-teori para ahli hukum perdata yang tersebar di berbagai buku literatur, hasil penelitian seperti disertasi, tesis atau skripsi, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian; dan 3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Menjadi objek dalam penelitian studi dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dalam metode studi dokumen ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di website, dan lain-lain (Arikunto, 1997). Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dilakukan dengan penjabaran dan disusun secara sistematis atau bisa diartikan sebagai analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Ashofia, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atas Jasa Pelayanan Medis

Gambaran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017, Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan terjadi antara dokter dan pasien bisa dikaitkan dalam aspek hukum perdata, keberadaan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum bagi penentuan ganti rugi. Menurut KUHPperdata yaitu karena wanprestasi dalam ketentuan pasal 1234 KUHPperdata dan atau sebab terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Hubungan hukum dalam aspek hukum perdata itu salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017.

Penggugat dalam hal ini adalah Henry Kurniawan. Posisi penggugat merupakan istri dari almarhumah Santi Mulyasari. Diketahui bahwa penggugat bertindak atas nama istrinya yang almarhum dan berserta dengan 4 (empat) orang anaknya. Pihak yang digugat dalam Putusan MA Nomor 1001 K/Pdt /2017 adalah pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Tergugat I yaitu Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan.
- 2) Tergugat II yaitu Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan.
- 3) Tergugat III yaitu PT. Kosala Agung Metropolitan yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Robby Tandari, selaku Direktur Utama.

Duduk Perkara. Istri penggugat merupakan pasien tergugat I yang di rawat di RS MMC sejak tahun 2007 sampai dengan malapetaka menimpa almarhumah istri Penggugat yang meninggal dunia akibat kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi *caesar* yang dilaksanakan oleh tergugat I pada tanggal 21 April 2011. Penggugat menduga kejadian tersebut karena kesalahan Standar Prosedur Operasional (SPO) hingga mengakibatkan meninggalnya istri penggugat. Istri penggugat merupakan wanita karir sekaligus seorang ibu. Sebagai wanita karir, Istri penggugat mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 8.684.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sementara sebagai seorang ibu, telah mempunyai 3 (tiga) anak, dimana proses kelahiran 3 (tiga) anak tersebut dilakukan dengan cara operasi *caesar*. Sekitar tahun 2010, almarhumah Santi Mulyasari kembali hamil anak yang ke-empat. Almarhumah Istri penggugat telah berketetapan melakukan pengecekan/pemeriksaan (kontrol) secara rutin kepada Tergugat I pada Tergugat II dan memutuskan akan operasi *caesar* anak keempat di RS MMC. Hal itu dilakukan karena tergugat I meyakinkan bahwa bisa melahirkan dengan operasi *caesar* dapat dilakukan untuk ke-empat kalinya. Tapi tergugat I tidak menjelaskan resiko yang dapat menimpa istri penggugat jika melakukan operasi *caesar* kembali.

Faktanya, saat melahirkan istri penggugat akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan isi resume medis (*medical record*), Penggugat menduga bahwa kematian almarhumah disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur penanganan pasien atau malpraktek yang dilakukan oleh Tergugat I dan sengaja ditutup-tutupi oleh Tergugat II, karena di dalam isi resume medis (*medical record*) tidak dijelaskan apa penyebab kematian almarhumah hingga bisa meninggal dunia. Padahal sehari sebelum operasi, almarhumah dalam keadaan sehat bugar dan tidak ada hal-hal yang harus diantisipasi yang disampaikan Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat sehubungan dengan operasi *caesar* yang akan dilaksanakan. Tindakan tergugat I disebut tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Medis. Dengan demikian penggugat dirugikan hak karena telah kehilangan istri. Sementara Penggugat menanggung hidup anak-anaknya menuntut haknya, maka seharusnya secara hukum harus ada pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Perbuatan para tergugat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka penggugat melakukan gugatan berlandaskan pada ketentuan dalam pasal Pasal 1365 KUHPerdara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Amar Putusan, Penyelesaian perbuatan melawan hukum atas jasa pelayanan medis dalam dapat dilihat dalam amar putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 dibacakan pada Rabu, 30 Agustus 2017 oleh ketua Majelis yaitu Takdir Rahmadi, dengan didampingi dua hakim anggota yaitu I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajad Dimiyati. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum namun tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013, tanggal 23 Juli 2014. Sebagai Pengadilan tingkat tertinggi, atas kasus yang diajukan banding oleh penggugat, maka Majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 mengadili sendiri. Memutuskan bahwa para penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada para penggugat adalah membayar kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis, Penyelesaian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas jasa pelayanan medis sebagaimana yang tertuang dalam putusan MA Nomor 1001 K/Pdt/2017 secara materi dapat dikatakan dalam lingkup hukum perdata yang mengandung penyelesaian sengketa secara keperdataan yang mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan seseorang (Syahrizal, 2011). Putusan MA terkait dengan perbuatan melawan hukum tersebut secara materi terdapat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) (Tim Penyusun, 2019). Pasal 1365 KUHPerdara mengatur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan sebagai pengelompokan atas aturan-aturan yang berisi pengaturan terhadap perbuatan orang perseorangan atau individu yang dianggap berbahaya (Fuady, 2002). Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka penggugat Henry Kurniawan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., hakim menyatakan bahwa para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Kepada para tergugat diharuskan membayarkan ganti rugi kepada penggugat.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, maka para penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Alasan para tergugat melakukan banding karena merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Maka

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT DKI, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, hal itu berarti para tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, penggugat kembali melakukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

Uniknya hakim dalam putusan MA Nomor 1001.K/Pdt/2017, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tapi tidak mengembalikan status putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim juga membatalkan Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan yang dikemukakan atas pembatalan dua putusan sebelumnya dengan alasan bahwa telah terjadi ketidak tepatan hakim pengadilan sebelumnya dalam melihat fakta-fakta persidangan. Ketidaktepatan dalam melihat fakta-fakta persidangan mengakibatkan terjadinya ketidaktepatan penerapan hukum dalam masing-masing putusan.

Selain membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, hakim juga membatalkan setiap putusan yang ada sebelum dikeluarkan putusan MA Nomor 1001.K/Pdt/2017, termasuk putusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011. Keputusan yang telah diambil dan diputuskan oleh MKDKI. Dimana tergugat I dinyatakan telah melanggar disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Disamping membatalkan putusan-putusan tersebut, hakim MA dalam putusannya diketahui juga membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-Jkt.

Hakim MA menilai bahwa masing-masing putusan pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terlalu jauh menilai inti perkara. Padahal pokok masalah perbuatan melawan hukum telah dapat dilihat sepenuhnya pada awal duduk perkara, dimana istri penggugat berkonsultasi dengan tergugat I mengenai kehamilan yang ke empat, dan akan melakukan operasi *Caesar* yang ke empat kalinya. Tergugat I memberi keyakinan pada istri penggugat untuk melanjutkan program kehamilannya.

Penyelesaian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tertuang dalam putusan MA Nomor 1001.K/Pdt/2017 perbuatan para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penilaian tersendiri bahwa unsur perbuatan melawan hukum itu telah terjadi lebih dahulu pada saat terjadinya diskusi antara istri penggugat dengan dr. Tamtam Otamar Samsudin. Penalaran unsur perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada fakta bahwa dr. Tamtam Otamar Samsudin telah memberikan saran yang kurang tepat dengan kehamilan istri penggugat dan akan dilakukan operasi *Caesar* untuk ke empat kalinya saat melahirkan. Saran dari tergugat I tersebut secara medis sangat membahayakan dan tidak direkomendasikan. Namun tergugat I tidak memberitahukan sebab akibat berbahayanya operasi *Caesar* yang keempat kalinya tersebut pada istri penggugat maupun ke penggugat.

Resiko yang dapat terjadi pada pasien yang berulang-ulang melakukan operasi *Caesar* bahkan sampai empat kali diantaranya adalah robeknya rahim karena tidak bisa menahan beban dari bekas luka sayatan pada rahim sebelumnya. Operasi *Caesar* berulang akan menimbulkan gangguan pada perut, karena sering terjadinya ketidaknyamanan. Disamping itu akan rawan terjadinya pendarahan atau keguguran hebat pada saat kehamilan. Dan resiko terakhir yang paling membahayakan adalah resiko kematian. Oleh karena itu operasi *Caesar* untuk ke empat kalinya tidak dianjurkan dalam dunia medis karena banyak mengandung bahaya. Dalam hal ini maka terdapat fakta yang dapat dijadikan alasan yang kuat bagi hakim MA untuk menyatakan tergugat I dan tergugat II sebagai penyedia jasa medis telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdapat dalam putusan Pengadilan pertama, maka hakim MA sudah dapat melakukan penilaian. Tergugat I tidak memberikan pertimbangan kepada istri penggugat bahwa kehamilan yang ke empat dimungkinkan. Bahkan tergugat I memberi keyakinan pada istri penggugat bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan kehamilan ke-empat. Diketahui fakta bahwa kelahiran istri dari

penggugat sebelumnya dilakukan dengan cara operasi Caesar. Dengan demikian maka proses kelahiran ke-empat juga akan dilakukan secara Caesar. Padahal operasi Caesar lebih dari empat kali secara medis, tidak direkomendasikan dalam pemberian jasa pelayanan medis, karena resiko terbesar dari tindakan itu adalah kematian.

Sebagai pemberi jasa pelayanan medis, tergugat I tidak menjelaskan kepada istri tergugat. Padahal tergugat I sebagai dokter yang memberikan jasa pelayanan medis, seharusnya memberikan pendidikan mengenai kesehatan kepada masyarakat. Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyatakan pada Pasal 3 atau (2) huruf f, menyatakan bahwa seorang dokter dikatakan telah melanggar disiplin profesi kedokteran jika tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien dengan tidak melakukan persiapan operasi dengan baik. Termasuk dalam hal ini, seharusnya dokter melakukan upaya pencegahan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan ketidak disiplin dalam profesi sebab tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran. Faktanya, tergugat I tidak memberikan penjelasan tentang risiko tindakan operasi caesar keempat kalinya. Dari segi hukum, perbuatan para tergugat dinyatakan tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat dan diterapkan oleh Tergugat II dan tidak diawasi oleh Tergugat III selaku pemilik Tergugat II adalah Standar Prosedur Operasional (SPO) yang salah dan bertentangan dengan Standar Pelayanan Kedokteran sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Kesehatan yang harus diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 (1, 2, 3) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran *juncto* Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Pasal 1 (1), Pasal 2 butir a dan b, Pasal 3 (1, 2 dan 3) Pasal 10 (2).

Berdasarkan hal tersebut, secara etika profesi maupun secara aturan kedokteran, maka tergugat I berturut dengan tergugat II dan tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka penyelesaian perbuatan melawan hukum atas jasa pelayanan medis sebagaimana yang tertuang dalam putusan MA Nomor 1001.K/Pdt/2017 sudah tepat. Perbuatan para tergugat selain tidak memperhatikan etika profesi kedokteran maupun aturan yang ada telah melakukan tindakan medis yang membahayakan dan merugikan bagi penggugat. Oleh karena itu, hakim mewajibkan kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penggugat.

2.Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atas Jasa Pelayanan Medis

Hasil Penelitian, Pokok-pokok pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 diantaranya mempertimbangkan bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap banding yang diajukan terhadap Putusan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel melakukan tindakan hukum yaitu “Mengadili sendiri” perkara tersebut yang dalam putusannya terhadap pokok perkara yang diajukan, maka hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mempertimbangkan upaya hukum dari penggugat yang mengajukan upaya kasasi Mahkamah Agung setelah keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Permohonan kasasi dari penggugat tertanggal 2 Desember 2016 dengan dilengkapi Akta Permohonan Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan kasasi dari

penggugat disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan. Atas upaya hukum kasasi dari penggugat, maka para tergugat juga telah mengajukan kontra memori kasasi.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mempertimbangkan bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai tidak adanya bukti surat dan saksi selain bukti Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 dan Surat Keputusan KKI Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang menjadi pertimbangan fakta hukum tingkat pertama menyatakan perbuatan melawan hukum terbukti dilakukan para tergugat. Artinya pengadilan Tinggi Jakarta tidak memperhatikan keputusan-keputusan lain terkait dengan Keputusan mengenai Etika profesi atau putusan Disiplin kedokteran yang telah dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mempertimbangkan bahwa pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 dan Surat Keputusan KKI Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 yang menegaskan pelanggaran yang dilakukan para tergugat tidak diartikan *culpa* (lalai) maupun *opzet* (sengaja), juga bukan pelanggaran dalam arti *opzet bij mogelijkheid* (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dalam pengertian malpraktek kedokteran secara hukum. Seharusnya menurut hakim perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai kelalaian, kesengajaan dan para tergugat seharusnya menyadari atas tindakan pelayanan medis yang diberikan berakibat merugikan seseorang.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai tindakan operasi *caesar* yang dilakukan Termohon Kasasi I terhadap almarhumah istri penggugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan membuktikan tidak ada kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan tergugat I dalam tindakan operasi *caesar* tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam putusan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai tuntutan ganti rugi materiil tidak beralasan hukum karena tidak terbukti perbuatan melawan hukum dilakukan Para tergugat. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian karena jelas dan nyata telah terbukti akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tergugat I yang mengakibatkan meninggalnya istri penggugat pada pokoknya banyak kerugian materiil yang dialami penggugat, dan kerugian itupun berhasil dibuktikan oleh penggugat melalui bukti-bukti yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mempertimbangkan bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata terkait dugaan malapraktik oleh profesi dokter dan rumah sakit, Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) yang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tidak terikat pada putusan peradilan tata usaha negara yang membatalkan atau menolak pembatalan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia karena Majelis Hakim pada peradilan umum tidak tunduk pada putusan pengadilan tata usaha negara atau bukan merupakan subordinasi peradilan tata usaha negara. Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sendiri apakah ada perbuatan melawan hukum dalam tindakan Para Tergugat yaitu seorang dokter dan rumah sakit.

Atas pertimbangan itu, maka hakim kemudian membatalkan semua putusan yang berkaitan dengan perkara. Mulai dari putusan ditingkat peradilan umum, peradilan tata usaha negara maupun putusan yang berkaitan dengan etika profesi atau kedisiplinan yang ada. Hakim mempertimbangkan, masing-masing putusan tersebut tidak tepat. Hakim MA mengembalikan pertimbangan murni pada kronologi perkara dimana ada pertemuan antara istri penggugat dengan tergugat I yang meyakinkan bahwa istri penggugat bisa melanjutkan kehamilannya dan akan menjalani operasi Caesar yang keempat kalinya saat melahirkan. Fakta itulah yang kemudian dinilai secara mandiri oleh hakim MA dalam runtutan persidangan dengan urutan pertimbangan, mulai dari duduk perkara, bukti-bukti yang ada hingga pertimbangan terhadap

ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan para tergugat tersebut kemudian dinilai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Setelah melakukan pembuktian, maka hakim MA menyatakan perbuatan bahwa perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu para tergugat harus mengganti kerugian secara immaterial ke penggugat.

Analisis, Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 pada hakikatnya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan mengenai jasa pelayanan medis atau jasa pelayanan kesehatan, maka hal tersebut secara yuridis tidak bisa lepas dari keberadaan Undang Undang Kesehatan yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan yang memuat jasa medis tersebut secara umum juga berkaitan dengan keberadaan rumah sakit yaitu suatu organisasi yang berperan dalam proses pengobatan, dimana kegiatan dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan, baik sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan sampai pengobatan (Makmun, 2018). Terhadap praktek kedokteran, maka hakim memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka institusi seperti rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kamalia, 2020). Maka dalam Putusan Mahkamah Agung, pihak rumah sakit dijadikan sebagai bagian dari para tergugat yaitu tergugat II. Karena keberadaan dokter yang melakukan praktek di sebuah rumah sakit tidak bisa lepas dari izin dari rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan maka dapat dianalisis bahwa aturan dan ajaran hukum perdata bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma undang-undang tetapi juga melanggar norma kepatutan dan kepantasan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum, baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

Seorang dokter adalah seorang ahli dalam bidangnya. Dalam diri seorang dokter melekat pula kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhindar dari risiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kematian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien. Hubungan hukum terjadi segera pada saat seorang dokter menyetujui atau ditugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien. Putusan Konsil Kedokteran Indonesia mengindikasikan bahwa tindakan operasi *caesar* keempat kali mengandung risiko. Kondisi pasien, Almarhumah Santi Mulyasari, istri Penggugat merupakan seseorang atau pasien yang memiliki risiko tinggi. Namun tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa Tergugat I sebagai seorang ahli yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan, nasihat dan pengetahuan telah memberikan penjelasan, nasihat dan pengetahuan kepada pasiennya atau suaminya yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat pada saat mengandung anak ketiganya atau setelah melahirkan anak ketiganya yang juga berada dalam perawatan Tergugat I.

Ditemukan fakta persidangan bahwa bukti yang ada hanya rekam medis tentang persetujuan suami dilakukan tindakan operasi *caesar* keempat. Kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan atau nasihat atau pengetahuan tentang risiko jika mengandung keempat kali kepada Almarhumah Santi Mulyasari dan Penggugat menjadi sebuah keharusan mutlak tidak saja bersumber dari tanggung jawab profesional seorang dokter kepada pasiennya tetapi juga karena hubungan hukum antara Penggugat dan Almarhumah Santi Mulyasari pada satu pihak dengan Para Tergugat pada pihak lain didasarkan adanya pembayaran atau uang jasa. Secara hukum, perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara sukarela pun begitu perbuatan sukarela itu dilakukan wajib dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Apalagi jika hubungan hukum yang melibatkan adanya uang jasa sebagaimana dalam perkara, maka kewajiban hukum memberikan penjelasan tentang risiko pada tahap awal merupakan sebuah keharusan yang jika tidak dilakukan dan ternyata pasien mengalami cacat atau kematian seperti dalam kasus, melahirkan pertanggungjawaban perdata bagi para tergugat.

Tergugat II dan Tergugat III memikul pertanggungjawaban atas kelalaian Tergugat I didasarkan pada ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dalam perkara, Tergugat I adalah tenaga kesehatan yang berpraktik pada lembaga milik Tergugat II. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim Mahkamah Agung sudah selayaknya berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan amar putusan yang menyatakan pada pokoknya bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jasa pelayanan medis.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim sudah mempertimbangkan unsur perbuatan para tergugat. Perbuatan para penggugat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- A. Perbuatan.** Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya) (Dameria, 2015). Unsur perbuatan ini menunjukkan perihal fakta bahwa telah terjadi sebuah tindakan, kegiatan atau usaha yang bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan. Bentuk unsur ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 bahwa tergugat I tidak memberitahukan kepada istri penggugat mengenai resiko dari kehamilan keempat dan proses kelahiran dengan operasi Caesar. Akibat dari rekomendasi tergugat I tersebut, maka istri penggugat menjadi yakin untuk melanjutkan program kehamilannya. Sementara tergugat II dan tergugat III tidak memberikan pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat I. Maka unsur dari perbuatan ini terpenuhi bahwa ada kesengajaan dan kelalaian dari para tergugat.
- a. Perbuatan tersebut melawan hukum. Bentuk unsur ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 bahwa perbuatan para penggugat yang meyakinkan bahwa istri penggugat dapat hamil lagi dan akan menjalani operasi Caesar keempat kalinya tersebut dinyatakan telah melawan secara hukum. Ada ketentuan hukum yang tidak dipatuhi mulai dari ketentuan UU Kesehatan, UU kedokteran, perangkat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan profesi kedokteran, melanggar Standar Prosedur Operasional (SPO) yang seharusnya jika aturan-aturan tersebut diikuti oleh para tergugat, maka istri tergugat tidak akan meninggal dunia sebab jasa pelayanan medis yang diberikan oleh para tergugat. Diluar aturan perundang-undangan, perbuatan para tergugat juga dinyatakan telah melawan hukum, karena dari segi medis, operasi Caesar untuk keempat kalinya tidak direkomendasikan karena membahayakan.
- b. Ada kesalahan. Unsur Kesalahan tersebut dilakukan oleh para tergugat. Hal tersebut tercermin dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang salah yang dibuat dan diterapkan oleh Tergugat II tidak diawasi oleh Tergugat III selaku pemilik Tergugat II yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I, dan SPO tersebut dipraktekkan oleh Tergugat I pada saat melaksanakan operasi *caesar* kepada almarhumah padahal selaku dokter spesialis yang profesional sebagaimana misi Nomor 1 Tergugat II yaitu mengembangkan insan rumah sakit yang etikal dan professional tentu Tergugat I mengetahui bahwa Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan yang salah tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian pada pasien, namun Tergugat III lalai mengawasi Tergugat II.
- c. Ada kerugian. Sebagai akibat adanya perbuatan melawan ketentuan hukum, ada unsur kesalahan maka mengakibatkan istri penggugat meninggal dunia. Hal tersebut merugikan bagi penggugat. Secara materil penggugat kehilangan istri. Mewakili anak-anaknya, maka penggugat juga kehilangan ibu bagi anak-anaknya. Secara materil

penghasilan istri penggugat perbulannya Rp. 8.684.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Penghasilan mana bisa menghidupi anak-anak penggugat. Dengan meninggalnya istri penggugat, penghasilan tersebut hilang dan membuat anak-anak penggugat akan rugi. Sedangkan kerugian secara materil, maka anak-anak penggugat kehilangan kasih sayang seorang ibu.

d.Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Akibat kesalahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menyebabkan matinya almarhumah istri Penggugat, sehingga Penggugat dan keempat anak-anak yang masih di bawah umur harus kehilangan kasih sayang dari almarhumah dan mengalami kerugian materiil lainnya.

Analisis terhadap unsur-unsur pasal 1364 KUHPerdara tersebut, maka perbuatan para penggugat sudah sah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Karena masing-masing unsur tersebut terpenuhi dan menemukan hubungan antara ketentuan dengan fakta persidangan yang diamati oleh Hakim MA dari putusan-putusan sebelumnya. Maka beralasan secara hukum hakim MA dalam Putusan No. 1001.K/Pdt/2017 menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu para tergugat harus membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penggugat.

D.Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penyelesaian perbuatan melawan hukum atas jasa pelayanan medis seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt/2017 dengan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tanggung renten membayarkan ganti rugi sebesar 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt/2017 pada pokoknya membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat kedua, dengan mengadili perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam peradilan sebelumnya, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut sudah terdapat pada saat tergugat I meyakinkan pada istri penggugat untuk hamil dan menjalani operasi Caesar untuk yang keempat kalinya. tergugat I tidak menjelaskan berbahayanya tindakan tersebut bagi istri penggugat.

Daftar Pustaka

- Armanto Makmun, *Peningkatan Kualitas Rumah Sakit di Kota Makassar*, (Makassar : Nas Media Indonesia, 2018).
- Burhan Ashofia, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004).
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Rhatama, 2011).
- La Ode Kamalia, *Peran Komite Medis dan Keperawatan Dalam Sistem Pemasaran Jasa Kesehatan*, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia , 2020).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Reni Asmara Ariga, *Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Dalam Keperawatan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Rosa Agustina, Dkk., *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, (Denpasar : Universiteit Leiden, University of Groningen, Universitas Indonesia dan Pustaka Larasan, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Tim Penyusun, *Modul Hukum Perdata Materiil*, (Jakarta : Badiklat Kejaksaan RI, 2019).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- Hubertus Oja, dkk., “Kepuasan Pasien Jasa Pelayanan Kesehatan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Vol. 8 No 2, November 2019.
- Hasyim S. Lahilote, “Jasa Pelayanan Kesehatan dan Eksistensi Yuridisnya Terhadap Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Syariah*, STAIN Manado.
- Indah Sari, ”Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020.
- Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 Juni 2012.
- Rini Dameria, dkk., “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010),” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.





SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR:018/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SALMA FADILLAH**
NPM : 19.10.002.74201.039
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.14 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
 13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI, SH, MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NPM : **SALMA FADILLAH /19.10.002.74201.039**
 Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 26 Ramadhan 1444 H
 17 April 2023 M

Setia Prodi,



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL
TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN
Nomor : 51/06/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Salma Fadillah, Benni Rusli.**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Atas Jasa Pelayanan Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt /2017)

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*. dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-9300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2023
Atas Nama,



Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

